



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MATARAM**

JALAN ADI SUCIPTO, KEC. AMPENAN - MATARAM 83124
TELEPON (0370) 6194701, 6194702, FAKSIMILE (0370) 6194703
POS ELEKTRONIK bkipmmataram@kcp.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MATARAM
NOMOR : B.08.1/07.0/OT.220/I/2021**

TENTANG

**PENUNJUKAN PELAKSANA FRONT OFFICE LAYANAN BALAI KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MATARAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN MATARAM**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan kelancaran dan ketertiban operasional serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram, dipandang perlu untuk menetapkan Petugas Pelaksana Front Office Layanan;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dianggap memenuhi dan mampu untuk ditetapkan sebagai Petugas Pelaksana Front Office Layanan Pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Karantina Ikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.54/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MATARAM TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PELAKSANA FRONT OFFICE LAYANAN PADA BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MATARAM TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Petugas Pelaksana Front Office Layanan.
- KEDUA : Petugas Pelaksana Front Office Layanan memiliki tugas sebagai berikut :
- Melaksanakan kegiatan teknis fungsional dibidang pengendalian hama penyakit ikan karantina di Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram;
 - Mencatat, mengagendakan dan menyelesaikan input data pada sistem komputer elektronik on line (sisterkaroline) dan PPK Online;
 - Melaporkan semua kegiatan administrasi dan operasional kepada Sub Koordinator Tata Pelayanan;
- KETIGA : Didalam menjalankan tugasnya Petugas Pelaksana Front Office Layanan bertanggung jawab kepada Sub Koordinator Tata Pelayanan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Balai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 04 Januari 2021

KEPALA BALAI KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN
MATARAM,



SUPRAYOGI

Tembusan :
Sekretaris Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

LAMPIRAN :

Keputusan Kepala Balai KIPM Mataram
Nomor B.08.1/07.0/OT.220/I/2021

Tentang Penetapan Petugas Pelaksana
Front Office Layanan Pada Balai KIPM
Mataram

NO.	NAMA	JABATAN
1	Hasnah, S.Pi	PHPI Madya
2	Erniwati, S.Pi	PHPI Madya
3	Soefaad, S.Pi	PHPI Muda
4	Rita Harini, S.Pi	PHPI Muda
5	Milis, S.Pi.,MM	PHPI Muda
6	Drh. Amira Baihani, MP	PHPI Muda
7	Andy Asmoro, S.Pi	PHPI Muda
8	Dian Noperta Andrianti, S.Pi	PHPI Pertama
9	Rila Prabekti, S.Pi	PHPI Pertama
10	Nafi' Khoiriyah, S.Pi	PHPI Pertama
11	Harnita	PHPI Terampil

KEPALA BALAI KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN
MATARAM,



SUPRAYOGI